

Analisis Pengenaan Denda Pengembalian Produk di Bea Cukai Dalam Proses Ekspor-Import Indonesia

Cindy Cintya Lauren¹, Nabila Annisa Fuzain², Lewiandy³

¹ Universitas Tarumanagara dan cindy.205210047@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara dan nabilannisafuzain@gmail.com

³ Universitas Tarumanagara dan lewiandy@fh.untar.ac.id

Article Info

Article history:

Received November, 2023

Revised November, 2023

Accepted November, 2023

Kata Kunci:

Denda, Bea Cukai, Ekspor, Import.

Keywords:

Penalty, Customs and Excises, Export, Import.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pengenaan denda bea cukai dalam proses ekspor dan impor. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan resiko yang mungkin dihadapi oleh produsen, konsumen, eksportir, dan importir ketika melakukan ekspor dan impor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif artinya penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi pustaka dengan menelaah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selain itu, penelitian ini mengkaji bagaimana konsep denda dalam implementasi ekspor dan impor dan mengkaji bagaimana pengenaan denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Jenis dan Besaran Pajak Dalam Impor dan Cukai, dan Peraturan Bea Cukai No. PER-02/BC/2017 tentang Penerbitan, Pengelolaan dan Penggunaan Jaminan untuk Menjamin Barang Ekspor.

ABSTRACT

This research discusses the imposition of customs fines in the export and import process. This research aims to identify the obstacles and risks that producers, consumers, exporters, and importers may face when exporting and importing. This research uses normative legal research methods, meaning that this research is carried out by conducting a literature study by examining secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Apart from that, this research examines the concept of fines in the application of exports and imports and examines how fines are imposed based on Law Number 17 of 2006 concerning Amendments to Customs Law Number 10 of 1995, Government Regulation Number 46 of 2017 concerning Types and Amount of Tax In Import and Excise, and Customs Regulation no. PER-02/BC/2017 concerning Issuance, Management, and Use of Guarantees to Guarantee Export Goods.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Nabila Annisa Fuzain

Institution: Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No. 1, RT. 3/RW.8, Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta, DKI Jakarta 11440.

Email: nabilannisafuzain@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Ekspor dan impor memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Mereka membantu meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja dan menyediakan akses terhadap berbagai produk dan layanan (Siti Ngatikoh dan Akhmad Faqih, 2020). Proses ekspor dan impor merupakan landasan perdagangan internasional yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara. Di tengah meningkatnya globalisasi ekonomi, pentingnya perdagangan internasional terus meningkat. Bagi negara seperti Indonesia yang letaknya strategis dalam perdagangan global, ekspor dan impor barang merupakan penggerak utama pembangunan ekonomi (Ervin Ramadhan I dan Najamuddin Khairur R, 2022). Dalam konteks ini, bea cukai sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengendalian ekspor dan impor memegang peranan penting dalam memfasilitasi dan mengendalikan arus barang lintas batas. Bea Cukai merupakan lembaga yang mengontrol ekspor dan impor barang dalam negeri (Admin Web Bea Cukai, 2019). Tugas mereka adalah menetapkan bea masuk, mengurus izin usaha, memantau kepatuhan terhadap peraturan perdagangan internasional dan memastikan bahwa penerimaan pajak dan bea cukai mematuhi hukum. Proses kepabeanan terdiri dari beberapa tahapan yaitu pengiriman produk ke luar negeri (ekspor) atau pengambilan produk dari luar negeri (impor).

Dalam konteks ekspor-impor Indonesia, dasar hukum yang mengatur bea masuk adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995. Pengenaan denda juga terkait dengan pelanggaran bea masuk impor yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Jenis dan Besaran Pajak Dalam Impor dan Cukai. Perusahaan juga dapat berpartisipasi dalam penjaminan yang ditentukan dalam Peraturan Bea Cukai No. PER-02/BC/2017 tentang Penerbitan, Pengelolaan dan Penggunaan Jaminan untuk Menjamin Barang Ekspor. Pelanggaran dalam hal ini juga dapat mengakibatkan denda sesuai tata cara dan aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Bea Cukai No. PER-09/BC/2017 tentang Pengenaan, Penetapan, Pembayaran dan Pembebasan Denda. Kedua, Pasal 9 UU Bea dan Cukai mengatur kewajiban pemilik barang untuk memberikan informasi yang akurat kepada bea cukai. Dalam hal tagihan yang diterbitkan oleh Bea Cukai tidak sesuai dengan kenyataan, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban pemilik barang untuk memberikan data yang benar. Selain itu, peraturan kepabeanan seperti Peraturan Bea Cukai No. PER-02/BC/2017 tentang jaminan dan peraturan nilai impor juga harus diperhatikan. Kemungkinan pelanggaran terhadap persyaratan jaminan atau penetapan nilai barang impor dapat mengakibatkan denda atau sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Bea dan Cukai Indonesia berperan penting dalam mengendalikan pergerakan barang yang masuk dan keluar batas negara. Fungsi utamanya adalah mengumpulkan pendapatan pajak dan bea cukai untuk pemerintah, memerangi perdagangan ilegal, melindungi industri dalam negeri dan memantau kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan (Khadijah Mahani et.al, 2023). Penerapan UU Bea dan Cukai didasarkan pada kerangka hukum yang kuat, antara lain UU Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 yang mengatur tentang tata cara kepabeanan, perpajakan, dan denda. Bea Cukai juga mengatur dan mengendalikan prosedur ekspor dan impor, termasuk proses registrasi, pelaporan dan pemeriksaan barang. Mereka berhak mengenakan denda atas pelanggaran peraturan kepabeanan, yang dapat bervariasi sesuai dengan beratnya pelanggaran. Kerjasama internasional

juga merupakan bagian penting dari peran Bea dan Cukai Indonesia, yang mencakup pertukaran informasi, pelatihan dan kerja sama kepolisian dalam perdagangan internasional.

Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang, yang mana hal tersebut dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku dan norma-norma yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.¹ Denda dapat diberikan dengan cara sebuah konsekuensi lanjutan apabila tidak ada penyelesaian yang terlaksana dari kedua belah pihak yang terlibat dalam satu masalah. Denda dibuat dengan tujuan untuk membuat pelaku merasakan efek jera dan sebagai kompensasi. Jika hal ini terlaksana biasanya ada pihak ketiga sebagai pihak yang melakukan penagihan pada salah satu pihak yang terkena denda.²

Salah satu tantangan dalam proses ekspor dan impor adalah permasalahan denda bea cukai pada saat barang diekspor, dimana barang impor dapat tetap berada di pabean tanpa alasan yang jelas dan dikenakan biaya tambahan yang tidak diperlukan. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap efisiensi dan biaya operasional perusahaan yang terlibat dalam transaksi internasional di Indonesia. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi hambatan dan risiko yang mungkin dihadapi aktor internasional seperti produsen, eksportir, dan importir ketika melakukan transaksi lintas batas. Pasal 16 Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan penetapan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk. Pasal ini menyatakan bahwa otoritas bea dan cukai dapat menentukan pabean dan nilai pabean barang impor sebelum pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 hari setelah pemberitahuan pabean. Namun, penentuan nilai ini mempunyai implikasi hukum yang penting. Apabila perbedaan invoice mengakibatkan adanya penyimpangan antara nilai yang dinyatakan dengan nilai sebenarnya, maka hal ini dapat menimbulkan akibat yang serius terhadap kewajiban membayar pajak impor dan kemungkinan pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 16.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dimana data dasar yang digunakan adalah bahan pustaka yang dalam ilmu penelitian tergolong sebagai data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Peraturan Bea Cukai Nomor PER-02/BC/2017 tentang Penjaminan). Bahan hukum sekunder (Buku, Makalah, Artikel, Jurnal), bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia. Data tersebut dipelajari dengan seksama, diolah secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif dengan menempatkan Peraturan Perundang-Undangan sebagai premis mayor dan fakta-fakta sebagai premis minor.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Pengenaan Denda dalam Implementasi di Bidang Ekspor dan Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

¹ Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Penidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 11.

² *Ibid.*, hal. 12.

Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang, yang mana hal tersebut dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku dan norma-norma yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Denda dapat diberikan dengan cara sebuah konsekuensi lanjutan apabila tidak ada penyelesaian yang terlaksana dari kedua belah pihak yang terlibat dalam satu masalah. Denda dibuat dengan tujuan untuk membuat pelaku merasakan efek jera dan sebagai kompensasi. Jika hal ini terlaksana biasanya ada pihak ketiga sebagai pihak yang melakukan penagihan pada salah satu pihak yang terkena denda. Pengenaan denda oleh Bea Cukai di Indonesia merupakan salah satu aspek kunci dalam proses kepabeanan. Denda ini dapat dikenakan atas berbagai jenis pelanggaran, termasuk kesalahan dalam pelaporan, klasifikasi barang yang salah, atau ketidakpatuhan terhadap aturan pajak. Pentingnya pengenaan denda terletak dalam pengaturan kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan, yang berdampak pada penerimaan negara dan juga membantu melindungi kepentingan industri dalam negeri.

Pengenaan denda juga dapat menimbulkan dampak finansial yang signifikan terhadap perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu penting untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai penerapan denda, mekanisme yang terlibat dan bagaimana kerangka hukum seperti Undang-Undang Kepabeanan No. 17 Tahun 2006 memberikan perlindungan hukum kepada dunia usaha. Penetapan denda bea dan cukai di Indonesia menjadi semakin penting ketika invoice yang diterima pada saat barang dipungut dan besarnya yang dijadikan dasar bea masuk berbeda-beda. Jika perbedaan tersebut terjadi dan perusahaan menganggap denda yang dikenakan tidak masuk akal, maka hal ini dapat menimbulkan konflik antara pihak pengimpor atau eksportir dengan bea cukai. Beberapa perbedaan tersebut mungkin timbul karena perbedaan penafsiran atau pemahaman terhadap klasifikasi barang atau peraturan perpajakan, yang menekankan pentingnya pemahaman yang jelas mengenai peraturan perundang-undangan kepabeanan Indonesia. Dalam konteks ini, penelitian ini membahas lebih dalam untuk memahami bagaimana denda diterapkan dalam situasi di mana perbedaan dalam faktur mungkin tidak dapat diterima. Hal ini memberikan peluang bagi penelitian untuk mengetahui peran penegak hukum dalam menilai kewajaran denda dalam situasi seperti ini.

Definisi umum dari "teori denda" adalah kerangka kerja atau pendekatan analitis yang digunakan untuk memahami bagaimana pengenaan denda dan sanksi mempengaruhi perilaku ekonomi individu, perusahaan, atau agen-agen ekonomi lainnya. Teori denda ini mencoba menjelaskan bagaimana insentif ekonomi, risiko, dan pertimbangan keadilan memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan terkait pengenaan denda. Dalam konteks ilmu ekonomi, teori denda melibatkan berbagai konsep dan prinsip ekonomi untuk memahami pengaruh denda terhadap perilaku ekonomi. Ini termasuk efek jera (*deterrence effect*), teori keadilan (*equity theory*), penegakan optimal (*optimal enforcement*), kompensasi (*compensation effect*), teori kepatuhan (*compliance theory*), dan teori sanksi alternatif (*alternative sanctions theory*). Berdasarkan pengalaman yang penulis alami adalah bahwa penulis merasakan hal demikian dimana telah terjadi perbedaan invoice yang dikirim via e-mail dengan invoice asli ketika datang ke kantor bea cukai. Terkait perbedaan invoice tersebut dikatakan bahwa terdapat pengenaan denda karena keterlambatan pengambilan produk di bea cukai. Namun, informasi denda tersebut tidak diberikan kepada pembeli sehingga terjadi kekeliruan antara pembeli dengan pihak bea cukai maupun dengan

pembeli. Hal ini akan menimbulkan perspektif yang buruk karena pembeli merasa dirugikan dan tentunya akan berpengaruh juga terhadap citranya.

Pentingnya masalah pengenaan denda dalam ekspor dan impor, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang relevan. Pertama-tama, pengenaan denda adalah alat yang efektif dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan perdagangan internasional. Denda dapat memberikan insentif bagi pelaku ekspor dan impor untuk mematuhi prosedur kepabeanan yang telah ditetapkan, dan dengan demikian, dapat meningkatkan tingkat kepatuhan di dalam industri tersebut. Selain itu, pengenaan denda juga memiliki peran penting dalam mengendalikan potensi penyalahgunaan dalam praktik ekspor dan impor, seperti penyelundupan dan pelanggaran lainnya. Dengan menetapkan denda yang sesuai, praktik-praktik ilegal ini dapat ditekan, membantu menjaga integritas perdagangan internasional. Selain itu, pendapatan dari pengenaan denda juga dapat menjadi sumber keuangan yang signifikan bagi negara. Pendapatan ini dapat digunakan untuk memperkuat sistem pengawasan kepabeanan, memperbaiki infrastruktur perdagangan, dan mendukung pengembangan ekonomi. Dalam konteks perlindungan ekonomi dan industri domestik, pengenaan denda juga dapat berperan dalam menjaga kompetitivitas produsen dalam negeri, melindungi mereka dari praktik perdagangan yang tidak adil, dan dengan demikian, dapat mendukung perkembangan ekonomi nasional

Teori denda dalam ilmu ekonomi mencakup dua komponen utama yang saling terkait: efek jera dan kompensasi. Pertama, efek jera adalah inti dari teori ini. Dalam efek jera, denda digunakan sebagai alat untuk mencegah individu atau perusahaan dari melakukan pelanggaran atau perilaku yang merugikan di masa depan. Dengan mengancam sanksi atau denda yang signifikan, individu atau perusahaan diharapkan akan lebih berhati-hati dalam mematuhi hukum atau norma yang berlaku. Dalam konteks ini, denda berperan sebagai insentif negatif yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran. Selain itu, ada juga komponen kompensasi dalam teori denda. Dalam hal ini, denda digunakan untuk mengkompensasi kerugian atau dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran kepada pihak yang dirugikan atau kepada masyarakat secara umum. Denda yang terkumpul dapat digunakan untuk membayar biaya pengobatan, memulihkan lingkungan yang rusak, atau memberikan kompensasi kepada individu atau perusahaan yang mungkin dirugikan oleh pelanggaran tersebut. Dalam konteks ekspor dan impor di Indonesia, teori denda dapat dimanfaatkan untuk mencapai berbagai tujuan dalam perdagangan internasional. Pertama, pengenaan denda dapat digunakan sebagai instrumen untuk mendorong kepatuhan terhadap regulasi perdagangan. Misalnya, pemerintah Indonesia dapat memberlakukan denda terhadap perusahaan atau eksportir yang melanggar aturan terkait kualitas atau perizinan produk ekspor mereka. Dengan mengancam sanksi keuangan yang signifikan, perusahaan akan lebih cenderung mematuhi regulasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas produk dan keamanan perdagangan. Selain itu, denda juga dapat digunakan untuk melindungi industri dalam negeri, seperti dalam kasus praktik dumping oleh negara lain yang merugikan produsen Indonesia.

Dalam hal ini, denda bertindak sebagai alat penegakan hukum yang melindungi kepentingan industri dalam negeri. Selain fungsi penegakan hukum, pengenaan tarif dan bea impor juga memainkan peran penting dalam ekspor dan impor. Tarif yang tinggi atau bea impor yang signifikan dapat memiliki efek jera pada pelaku bisnis yang mencoba menghindari pembayaran tarif

atau bea ini. Oleh karena itu, teori denda juga dapat diterapkan dalam konteks tarif dan bea impor sebagai insentif untuk mematuhi aturan perdagangan internasional. Selain itu, denda yang terkumpul dari pelanggaran tarif dan bea impor dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah, yang dapat digunakan untuk mendukung berbagai inisiatif dalam perdagangan internasional. Konsep denda mencakup pengenaan sanksi finansial sebagai hukuman atas pelanggaran hukum, peraturan, atau norma tertentu. Denda berarti individu, perusahaan, atau entitas lain yang melanggar hukum dapat diwajibkan membayar sejumlah uang sebagai konsekuensi dari pelanggaran mereka. Salah satu elemen utama dalam konsep denda adalah efek jera, yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut dengan mengancam konsekuensi finansial yang signifikan. Dengan demikian, denda dirancang untuk membuat individu atau perusahaan berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku yang melanggar. Selain itu, denda juga dapat memiliki dimensi kompensasi, di mana dana denda yang terkumpul dapat digunakan untuk mengganti kerugian atau dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran kepada pihak yang dirugikan atau kepada masyarakat secara umum. Pertimbangan tentang keadilan juga penting dalam konsep denda, termasuk keadilan distributif dalam pembagian beban serta keadilan prosedural dalam proses pengenaan denda.

Ekspor dan impor memainkan peran vital dalam dinamika perekonomian suatu negara. Ekspor, yang melibatkan penjualan barang dan jasa ke pasar luar negeri, adalah sumber pendapatan yang signifikan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja. Di sisi lain, impor memungkinkan negara untuk mengakses sumber daya dan bahan mentah yang tidak tersedia secara lokal, memungkinkan industri untuk beroperasi secara efisien. Dalam konteks ini, pengenaan denda dalam praktik ekspor dan impor adalah isu yang sangat relevan. Denda yang diberlakukan dengan tidak benar atau tidak adil dapat memiliki konsekuensi ekonomi yang merugikan. Denda yang tidak konsisten atau tidak transparan dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku bisnis, mengurangi daya saing dan meningkatkan biaya ekspor dan impor. Selain itu, denda yang tidak proporsional atau tidak adil dapat merugikan pelaku ekonomi, menciptakan risiko penyelundupan, dan mengganggu persaingan yang adil di pasar internasional.

2.2 Pengenaan Denda Berdasarkan PDT (Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai) Dilihat Dari Perspektif Teori Kemanfaatan

Pengenaan denda dalam kepabeanan adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh otoritas bea cukai untuk menjaga ketaatan terhadap peraturan dan kebijakan perdagangan internasional. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola, mengawasi, dan mengatur kebijakan kepabeanan. PDT adalah peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh DJBC untuk mengatur berbagai aspek kepabeanan, termasuk pengenaan denda. Pengenaan denda berdasarkan PDT memiliki sejumlah tujuan, di antaranya adalah untuk mendorong pelaku usaha ekspor dan impor untuk mematuhi peraturan kepabeanan yang berlaku. Denda ini dapat dikenakan jika terjadi pelanggaran, seperti ketidaksesuaian dalam pengisian dokumen, penyelundupan barang, atau pelanggaran lainnya. Pengenaan denda juga merupakan mekanisme kontrol yang penting untuk mencegah praktik-praktik ilegal dalam perdagangan internasional yang dapat merugikan negara dan perekonomian. Namun, pengenaan denda ini juga dapat memiliki dampak yang signifikan pada pelaku ekonomi, terutama bagi para importir dan eksportir. Denda yang tidak adil atau berlebihan dapat

menambahkan biaya yang signifikan pada bisnis dan mengganggu aliran perdagangan. Oleh karena itu, perlu untuk memahami bagaimana pengenaan denda berdasarkan PDT diatur, diterapkan, dan dampaknya pada pelaku ekonomi dari perspektif teori kemanfaatan.

Teori kemanfaatan (utilitarianism) adalah salah satu kerangka pemikiran etika yang berfokus pada ide bahwa kebijakan atau tindakan yang diambil harus memberikan manfaat bersih yang maksimal bagi sebanyak mungkin individu atau masyarakat secara keseluruhan. Teori ini menekankan pencapaian kesejahteraan umum atau kemanfaatan kolektif sebagai tujuan utama dan mengukur keberhasilan kebijakan atau tindakan berdasarkan sejauh mana mereka meningkatkan kemanfaatan bersih dan mengurangi kerugian. Konsep dasar dari teori kemanfaatan adalah prinsip utilitas, yang mengukur manfaat atau kebahagiaan sebagai suatu entitas yang dapat diukur. Prinsip ini mendukung tindakan yang menghasilkan manfaat bersih positif, yaitu ketika manfaat yang diperoleh melebihi kerugian atau biaya yang timbul akibat tindakan tersebut. Prinsip ini juga bersifat inklusif, yang berarti mengambil kemanfaatan semua individu dalam pertimbangan, bukan hanya sebagian kecil orang. Dalam konteks pengenaan denda berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (PDT) dalam praktik kepabeanan, teori kemanfaatan menjadi relevan. Teori ini menekankan pentingnya mengevaluasi manfaat dan kerugian yang timbul akibat peraturan tersebut. Dalam hal ini, perlu dilakukan analisis komprehensif untuk menilai sejauh mana pengenaan denda memberikan manfaat bersih yang positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Manfaat dapat meliputi pemeliharaan tingkat kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan, sementara kerugian dapat mencakup biaya tambahan yang mungkin dikenakan pada pelaku ekonomi sebagai akibat dari pengenaan denda.

Selain itu, teori kemanfaatan juga menekankan efisiensi dalam perumusan kebijakan. Dalam konteks pengenaan denda, ini berarti pengenaan denda harus dilaksanakan dengan cara yang paling efisien, yaitu mencapai tujuan pengenaan denda tanpa menghasilkan kerugian yang berlebihan. Dengan cara ini, kita dapat mencegah dampak merugikan seperti kerugian yang berlebihan yang mungkin timbul akibat pengenaan denda yang tidak seimbang dengan pelanggaran yang terjadi. Pertimbangan kemanfaatan bersih juga menjadi fokus dalam teori ini. Oleh karena itu, kita harus memeriksa apakah pengenaan denda efektif dalam mengurangi pelanggaran kepabeanan dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan dengan cara yang efisien. Ini berarti pengenaan denda harus memberikan manfaat yang signifikan dan positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Terakhir, prinsip kesetaraan dalam teori kemanfaatan memastikan bahwa denda diterapkan secara adil dan merata kepada semua pelaku ekonomi tanpa adanya diskriminasi atau bias yang tidak adil. Dalam pengenaan denda, kesetaraan memastikan bahwa sistem pengenaan denda adil dan sesuai dengan prinsip kemanfaatan bersih, menciptakan transparansi dan keadilan dalam praktik kepabeanan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pengenaan denda dapat dievaluasi secara komprehensif dari perspektif manfaat bersih yang dihasilkan dalam konteks kepabeanan Indonesia

Namun pengenaan denda oleh Badan Bea dan Cukai mungkin terkesan tidak efektif jika, pertama, jumlah denda yang terlalu besar atau tidak sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan dapat membebani perusahaan dan mengganggu kelancaran perdagangan internasional. Selain itu, jika denda tidak memberikan efek jera yang diharapkan, pelanggaran dapat terus berlanjut. Penggunaan uang paksa yang tidak efisien juga dapat dianggap sebagai pemborosan sumber daya,

jika dana tersebut tidak digunakan secara bijaksana untuk tujuan yang semestinya. Faktor yang melemahkan efektivitas sistem denda kepabeanan juga dapat berupa ketidakadilan dalam proses penenaan denda, kesulitan dalam memberikan kompensasi atau ketidakpastian hukum. Terakhir, jika penerapan denda dianggap menghambat perkembangan perdagangan internasional atau meningkatkan hambatan perdagangan yang tidak perlu, hal ini dapat dilihat sebagai tanda inefisiensi sistemik. Penilaian ini sangat bergantung pada konteks dan pengalaman bisnis internasional. Denda dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong eksportir dan importir agar mematuhi aturan perdagangan internasional. Apabila denda diterapkan secara hati-hati, besaran denda sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan, serta proses penetapan denda dilakukan secara adil dan transparan, maka hal tersebut dapat mendukung tujuan pencegahan pelanggaran, perlindungan hak pemangku kepentingan, dan pengembangan sektor ekspor dan impor. Denda harus ditetapkan secara hati-hati dan bijaksana. Denda yang tidak proporsional atau tidak masuk akal dapat merugikan dunia usaha dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penetapan denda dan penggunaan denda yang dipungut harus transparan dan akuntabel.

Peraturan PDT yang mengatur penenaan denda dalam praktik kepabeanan seringkali mencerminkan tujuan pemeliharaan kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan. Mereka menetapkan berbagai sanksi untuk pelanggaran seperti pengisian dokumen yang tidak akurat, penyelundupan barang, atau pelanggaran lainnya. Prinsip ini mewakili upaya untuk menciptakan kemanfaatan dengan mengurangi pelanggaran kepabeanan, yang pada gilirannya dapat menghasilkan manfaat bersih dalam bentuk pemeliharaan ketertiban dan kepatuhan dalam perdagangan internasional. Namun, dalam penenaan denda, penting juga untuk mempertimbangkan apakah peraturan-peraturan ini diterapkan dengan cara yang efisien dan adil. Terkadang, penenaan denda mungkin cenderung berlebihan atau tidak proporsional terhadap pelanggaran yang terjadi. Dalam hal ini, penenaan denda bisa bertentangan dengan prinsip efisiensi dalam teori kemanfaatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi apakah peraturan PDT menciptakan manfaat bersih secara keseluruhan atau justru menciptakan kerugian yang tidak diinginkan. Pada dasarnya, peraturan yang dirancang dengan baik untuk penenaan denda dalam kepabeanan dapat menciptakan manfaat bersih dengan mempromosikan kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan, mencegah pelanggaran, dan memelihara ketertiban dalam perdagangan internasional. Namun, jika peraturan penenaan denda diatur dengan tidak proporsional, diterapkan dengan tidak adil, atau terlalu berat, maka dapat memiliki dampak yang merugikan. Denda yang tidak sesuai dengan pelanggaran yang terjadi, atau diterapkan tanpa mempertimbangkan kapasitas ekonomi pelaku usaha, dapat menghasilkan kerugian berlebihan.

4. KESIMPULAN

Terdapat potensi besar untuk mengoptimalkan penenaan denda berdasarkan PDT di Indonesia dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip teori denda. Pertama-tama, untuk mencapai efek jera yang lebih kuat, penting untuk mengevaluasi kembali besarnya denda yang diterapkan agar sejalan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Besarnya denda yang sebanding dengan pelanggaran dapat menciptakan insentif yang lebih kuat bagi pelaku ekspor dan impor untuk mematuhi peraturan. Kedua, prinsip kompensasi harus diperhatikan agar denda yang dikenakan mencerminkan dengan akurat kerugian atau dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran. Hal ini

akan memberikan dorongan ekstra bagi pelaku bisnis untuk mematuhi peraturan demi menghindari kerugian finansial yang signifikan. Selanjutnya, prinsip keadilan dalam pengenaan denda sangat penting, yang mencakup transparansi dalam proses pengenaan, hak untuk membela diri, dan perlakuan yang adil. Kepercayaan dalam keadilan prosedural akan mendukung efektivitas pengenaan denda. Terakhir, prinsip efisiensi ekonomi harus dijaga untuk menghindari denda yang berlebihan yang dapat menghambat perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Dengan manajemen yang bijaksana dan melibatkan pemangku kepentingan, pengenaan denda dapat dioptimalkan agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip teori denda, menciptakan lingkungan penegakan hukum perdagangan yang lebih efektif di Indonesia.

Pengenaan denda dalam kepabeanan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di Indonesia merupakan instrumen yang digunakan untuk menjaga ketaatan terhadap peraturan dan kebijakan perdagangan internasional. Peraturan-peraturan kepabeanan, terutama Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (PDT), menjadi landasan pengenaan denda ini. Dalam konteks ini, teori kemanfaatan menjadi relevan, dengan fokus pada pencapaian manfaat bersih maksimal bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pengenaan denda dalam praktik kepabeanan perlu dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip teori kemanfaatan. Pertama, denda harus efektif dan proporsional dengan pelanggaran yang terjadi. Besaran denda yang tidak seimbang dapat memberikan beban berlebihan pada pelaku ekonomi, menghambat perdagangan internasional, dan tidak mencapai tujuan pencegahan pelanggaran. Kedua, pengenaan denda harus efisien, menghindari penggunaan uang paksa yang tidak bijaksana, dan mencegah pemborosan sumber daya. Ketidakpastian hukum, proses yang tidak adil, dan kesulitan dalam memberikan kompensasi juga dapat melemahkan efektivitas sistem denda. Terakhir, prinsip kesetaraan harus dijunjung tinggi, memastikan bahwa denda diterapkan secara adil dan merata kepada semua pelaku ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Jenis dan Besaran Pajak Dalam Impor dan Cukai.
- Peraturan Bea Cukai No. PER-09/BC/2017 tentang Pengenaan, Penetapan, Pembayaran dan Pembebasan Denda.
- Suparni, Niniek. (2017). *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Penidanaan*. Sinar Grafika.
- Ngatikoh, Siti dan Akhmad Faqih. (2020). Kebijakan Ekspor Impor : Strategi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Labatibala: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 4(2).
- Ramadhan I, Ervin dan Najamuddin Khairur R. (2022). Upaya Indonesia dalam Mendorong Prioritisasi Perekonomian Negara Berkembang melalui G20: Perspektif Hyper-Globalist. *Jurnal Indonesia Perspective*. 7 (1).
- Mahani, Khadijah dkk. (2023). Analisis Peran Kepabeanan Dalam Mendorong Ekspor Di Negara Indonesia, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9 (20).
- Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Bea Cukai, (30 Desember 2019). "Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sebagai Trade Facilitator dan Industrial Assistance".

<https://www.beacukai.go.id/berita/direktorat-jenderal-bea-dan-cukai-sebagai-trade-facilitator-dan-industrial-assistance.html>.